



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07 Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445118
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi - 36137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 31 /DLH-2/XII/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN RUAS JALAN
SP. MARGOYOSO - AIR HITAM (SIMP. MENTAWAK) SEPANJANG ± 4,99 KM DI
KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3:
 - (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - 2) Pasal 64 ayat (1): Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- b. bahwa Rencana usaha dan/atau kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Sp. Margoyoso - Air Hitam (Simp. Mentawak) sepanjang ± 4,99 Km di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Sp. Margoyoso - Air Hitam (Simp. Mentawak) sepanjang $\pm 4,99$ Km di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Sp. Margoyoso - Air Hitam (Simp. Mentawak) sepanjang $\pm 4,99$ Km di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Sp. Margoyoso - Air Hitam (Simp. Mentawak) sepanjang $\pm 4,99$ Km di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- KESATU : Penanggung jawab Usaha dari kegiatan ini adalah :
1. Nama Usaha/Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
 2. Nomor Induk Berusaha : -
 3. Jenis Usaha/Kegiatan : Peningkatan Ruas Jalan Sp. Margoyoso - Air Hitam (Simp. Mentawak) sepanjang $\pm 4,99$ Km

4. Nama Penanggungjawab : Ir. H. Muhammad Fauzi, MT
5. Jabatan : Kepala Dinas
6. Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 2 Kota Baru
Kota Jambi Provinsi Jambi
7. Lokasi kegiatan : Kecamatan Tabir Selatan
Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi

KEDUA

- : Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Sp. Margoyoso - Air Hitam (Simp. Mentawak) sepanjang $\pm 4,99$ Km berada di ruas jalan P.091 yang berada di Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin. Peningkatan jalan ini berupa pelebaran dari 2 jalur eksisting dengan masing-masing 1 lajur dimana lebar jalan eksisting sebesar $\pm 4,5$ m dan akan dilebarkan pada sisi kiri dan kanan jalan menjadi ± 6 m (bahu jalan 1m). Adapun ruang lingkup rencana kegiatan ini adalah :
- a. Tahap pra konstruksi meliputi survey, pemetaan dan koordinasi;
 - b. Tahap konstruksi meliputi mobilitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dan keahlian, mobilisasi peralatan berat, pembersihan vegetasi dan pembongkaran bangunan yang terkena proyek, mobilisasi material konstruksi, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur jalan, pengerasan jalan, pembangunan utilitas berupa drainasw, rambu dan marka;
 - c. Tahap operasi meliputi pengoperasian jalan dan pemeliharaan jalan;

KETIGA

- : Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis, apabila usaha dan/atau kegiatan memerlukan Persetujuan Teknis sesuai kegiatan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan kegiatan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk :
1. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai Lampiran II Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;
 3. mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. melakukan pengelolaan limbah cair dan sedimen/lumpur sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam matrik UKL-UPL;
 5. melaksanakan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
 - b. Bupati Merangin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin;

7. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya;
8. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana Lampiran Keputusan ini, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 5 (lima).
- KEENAM** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
- KETUJUH** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 18 Desember 2023



Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200112 1 002

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Bupati Merangin;
3. Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin;